

DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI



RENCANA KERJA PERUBAHAN

Tahun 2023

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
DINAS SOSIAL
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2023 adalah suatu dokumen yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk periode 3 (tiga) bulan yang melanjutkan program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintah bidang sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman Rancangan Strategis Dinas Sosial Perubahan Tahun 2023.

Selanjutnya kami mengharapkan melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 dapat menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Cimahi dalam mewujudkan Visi Kota Cimahi 2017-2023 yaitu Cimahi Cerdas.

Cimahi,



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 1999101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang merupakan organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja Dinas Sosial memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta selaras pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dilakukan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya. Masalah kemiskinan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Adanya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cimahi yang cukup banyak karena permasalahan ekonomi akibat dampak covid-19 sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kota Cimahi menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Melalui Renja Perubahan Dinas Sosial diharapkan dapat menentukan kemana arah kegiatan dan program pembangunan khususnya di bidang sosial yang hendak dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi sangat penting untuk disusun agar semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksanakan dengan hasil yang maksimal.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Eselon II b), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Dinas Sosial dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Sosial; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

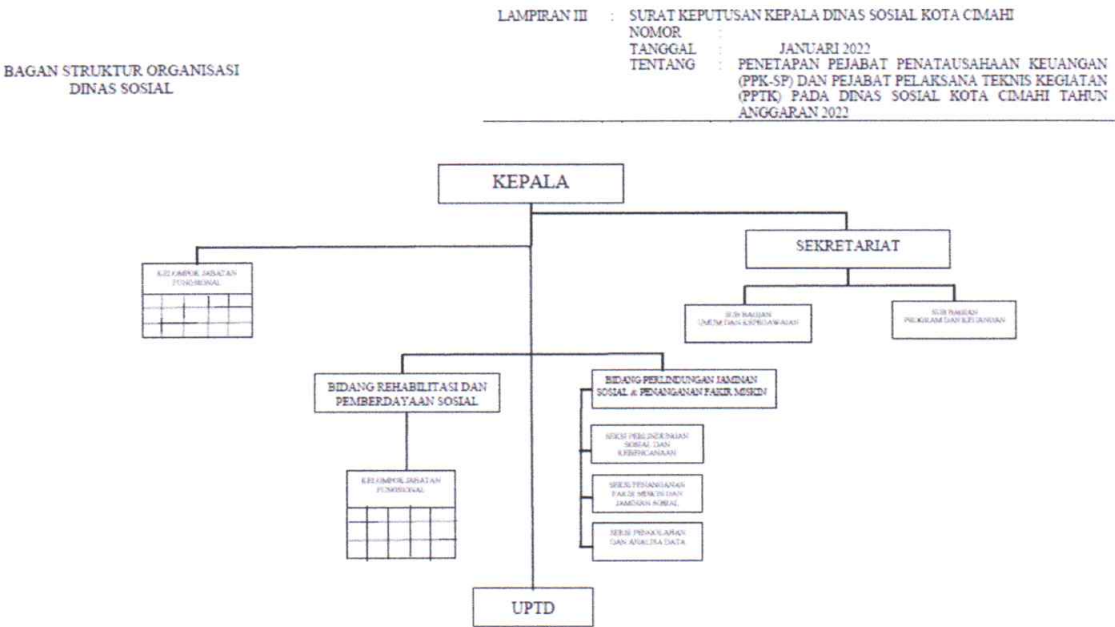
2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; UPTD, dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Subbagian Program dan Keuangan.
- b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana terdiri atas:
 - a) Seksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - c) Seksi Pengolahan dan Analisis Data.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dimaksud sebagai berikut:



Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan struktural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan Fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan RB Nomor 17 tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosail Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2023; dan
11. Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran yang jelas kepada Dinas Sosial yang baru terbentuk untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini adalah

- a. Supaya memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023.
- b. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Struktur Organisasi dan Tupoksi
- 1.3.Dasar Hukum
- 1.4.Maksud dan Tujuan
- 1.5.Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1.Evaluasi Capai Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu Penting
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1.Reasoning dan telaahan terhadap capaian target awal tahun serta pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang social yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023. Pencapaian kinerja tahun 2023 triwulan II tersebut didukung melalui pelaksanaan 5 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan jumlah anggaran 16.555.487.000,- dengan realisasi 6.032.096.663,- atau 36,44 %. Secara Rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian Program dan kegiatan sudah tercapai secara fisik pada semester II sebesar 38,35 %.

Anggaran program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 yang di rencanakan terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan diantaranya :

1. Sub Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu di sesuaikan dengann tidak ada nya tamu yang berkunjung ke Dinas Sosial.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai akan dilaksanakan pada TW ke IV
3. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak terlantar dilaksanakan sesuai dengan adanya kasus.
4. Kegiatan Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, masih terus dilaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Cimahi dapat tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3). Adapun Evalusi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		16.555.487.000			6.032.096.663	36,44 %
I	Program Penujang Urusan Pemerintah		6.318.711.500			2.884.334.953	57,61%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		236.358.000			37.563.010	24,21%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	126.928.000	Tersusunnya dokumen perencanaanya, Renstra perubahan, renja perubahan dan matrik renstra transisi	16,77%	21.284.850	16,77%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi dokumen evaluasi Perangkat Daerah	109.430.000	Telaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi tenaga pelayanan umum	14,88%	16.278.160	14,88%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.082.383.752			2.184.193.766	63,35%
	Penyediaan Gaji dan tunjangan Asn	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	5.033.674.252	Terfasilitasinya gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial Kota Cimahi selama 6bulan sebanyak 18 org	43%	2.164.367.026	43%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah bulan fasilitasi dokumen laporan keuangan	48.709.500		40,70%	19.826.740	40,70%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		129.910.000			116.229.999	89,47%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai yang dibina	129.910.000	Pegawai yang mengikut pembinaan sebanyak 98%	89,47%	116.229.999	89,47%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		319.848.500			165.884.201	56,54%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyedia komponen listrik	8.565.000	Penyedia Komponen Listrik selama 1 tahun	79,12%	6.776.500	79,12%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	100.826.900	Tersediannya Peralatan dan perlengkapan kantor	74,05%	74.649.900	74,05%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyedia logistik kantor	29.414.600	Tersediannya bahan logistik kantor	49,32%	14.508.000	49,32%
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah bulan fasilitasi cetakan dan penggandaan	34.283.000	terfasilitasinya cetakan dan penggandaan s/d triwulan 2	63,78%	21.864.350	73,25%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan kantor	9.000.000	Terfasilitasinya kunjungan tamu s/d tw 2	30,58%	2.750.000	30,56%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	137.759.000	Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi bagi ASN dinas sosial	32,91%	45.335.451	32,91%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		299.700.000			299.700.000	100%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gedung kantor/bangunan	299.700.000	terfasilitasinya sewa gedung kantor selama 1 tahun	100%	299.700.000	100%
6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		123.453.000			23.492.099	21,63%
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan fasilitasi jasa internet,jasa komunikasi, jasa listrik	60.100.000	Fasilitasi Jasa Internet Fasilitasi Jasa Komunikasi Fasilitasi Jasa Listrik	12,08%	8.718.263	12,08%
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.730.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6,45%	950.000	6,45%
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan umum kebersihan kantor	48.623.000	Terfasilitasinya jasa pelayanan umum kantor	46,36%	22.542.099	46,36%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		119.078.248			57.271.878	48,10%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional,jasa asuransi dan jasa perizinan	119.078.248	Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	48,10%	57.271.878	48,10%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.877.706.100				
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.877.706.100			735.151.080	37,13%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah potensi Pekerja Sosial masyarakat kewenangan kab/kota yang meningkat kemampuanya	813.624.700	Potensi Pekerja Sosial masyarakat yang meningkat kemampuannya sebanyak 17 orang	41,20%	335.242.412	41,20%
	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	147.168.000	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang meningkat kemampuannya sebanyak 6 orang	37,48%	55.151.714	37,48%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota yang meningkat kemampuannya	693.718.500	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	40,15%	278.528.000	40,15%
	Peningkatan Kemampuan Sumber	Jumlah Potensi Sumber	223.194.900	Potensi Sumber Sumber Daya	29,67%	66.228.954	29,67%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
	Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Masyarakat Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Daya Manusia LK3 yang meningkat kemampuannya		Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang meningkat kemampuannya sebanyak 4 orang			
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.529.106.400			744.043.811	50,03%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.444.164.400			687.559.190	41,55%
	Penyediaan permakanan	Prosentase Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan penyediaan permakanan	95.940.000	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan sebanyak 490 orang	22,23%	21.326.000	22,23%
	Penyediaan Sandang	Prosentase Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Sandang	135.090.000	Tersedianya sandang bagi Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar serta Gelandangan Pengemis sebanyak 730 orang	97,30%	131.438.500	97,30%
	Penyediaan Alat Bantu	Prosentase Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Alat Bantu	173.550.000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan	2,85%	4.949.500	2,85%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Layanan Reunifikasi	9.600.000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30%	2.880.000	30%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Prosentase Penyanggang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	629.276.000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50,52%	317.914.800	50,52%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
		Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Bimbingan Sosial	165.900.000	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	40,54%	67.250.000	40,54%
	Facilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahirann, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Layanan Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	5.400.000	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	4,44%	240.000	4,44%
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5.400.000	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	16,39%	885.000	16,39%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	82.813.400	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	85,45%	70.761.390	85,45%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	54.315.000	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	54,66%	29.690.000	54,66%

No	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
		Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Layanan Kedaruratan					
	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	10.800.000	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	48,15%	5.200.000	48,15%
	Pemberian layanan Rujukan	Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat yg mendapatkan Layanan Rujukan	76.080.000	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	46,04%	35.024.000	46,04%
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		84.942.000			56.484.621	58,51%
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan Data dan Pengaduan	33.412.000	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61,08%	21.630.000	61,08%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	7.200.000	Terpenuhiya jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	45,56%	3.280.000	45,56%
	Penyediaan permukiman	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	10.000.000	Terpenuhiya kebutuhan permukiman	50%	5.000.000	50%

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
		Sosial yang mendapatkan penyediaan permakanan					
	Penyedia Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	34.330.000	Terpenuhinya jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di luar panti	77,41%	26.574.621	77,41%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		6.045.031.300			85.438.380.000	12,50%
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		132.027.000			11.106.000	6,61%
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Fasilitas Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	69.118.100	Terlaksanannya kegiatan penjangkauan anak-anak terlantar	10,37%	7.171.000	10,37%
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase Anak-Anak terlantar yang mendapatkan layanan rujukan	21.323.900	Terlaksanannya layanan rujukan anak-anak terlantar	0%	-	0%
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Fasilitas Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak terlantar	41.585.000	Terlaksanannya layanan pemantauan pemeliharaan bagi anak-anak terlantar	9,46%	3.935.000	9,46%
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		5.913.049.300			85.427.274.000	18,40%
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Jumlah pemutakhiran data DTKS	432.982.300	Terfasilitasinya pemutakhiran Data	2,65%	11.463.000	2,65%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas pengelolaan data Fakir Miskin	296.973.000	Terfasilitasinya pengelolaan Data DTKS	28,34%	84.161.714.000	28,34%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	5.183.049.000	Terpenuhinya keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	24,20%	1.254.097.000	24,20%
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/ Kota		617.726.200			256.027.200	69,55%
	Penyediaan Makanan	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang difasilitasi penyediaan makan	76.340.000	Terpenuhinya Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0%	-	0%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Output	Realisasi s.d Triwulan II		
					Kinerja	Keuangan	
						(Rp)	%
	Penyediaan Sandang	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang difasilitasi	54.800.000	Tersedianya sandang bagi korban bencana alam/ sosial	0%	-	0%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang difasilitasi	11.900.000	Terpenutuhnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana	0%	-	0%
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana		605.826.200			256.947.844	69,55%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	58.627.200	Tertfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	92,15%	54.027.200	92,15%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah bulan Fasilitas Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	547.199.000	Tertfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46,95%	202.920.644	46,95%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Cimahi didasarkan pada kajian capai kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang diterapkan dalam rencana strategis meliputi :

1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial dengan cara meningkatkan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi hak dasarnya diantaranya :
 - a. Prosentase Penanganan Pemberdayaan PPKS
 - b. Prosentase PKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Prosentase PPKS yang direhabilitasi
2. Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial yaitu :
 - a. Meningkatnya jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi capaiannya
 - b. Meningkatnya LKS yang terakreditasi
3. Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan cara meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan korban bencana, meningkatkan pelatihan bagi tagana serta terbentuknya kampung siaga bencana:
4. Cakupan layanan kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan dan verval data PPKS dan meningkatnya pengelolaan dan verval data kemiskinan dan program perlindungan sosial untuk dapat dimasukkan kedalam DTKS.

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan pelayanan kesejahteraan social;
2. Masih rendahnya peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi
3. Masih rendahnya sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi social serta perlengkapan penanggulangan bencana;

2.4. SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di LuarPanti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun pencapaian 2023 secara terperinci sebagai berikut :

Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahun 2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018

2.5. Review Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisi kebutuhan yang telah dipertimbangkan, kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan :

BAB III
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp.126.928.500,-,
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 109.429.950,-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.4.542.364.883,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
semula Rp.48.710.000,-,

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
yaitu Rp.116.860.000,-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tidak mengalami perubahan anggaran yaitu : Rp.8.565.000,-
- b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rp. 102.084.300,-,
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 38.854.600,-
- d. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Rp.46.544.600,-
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu tidak mengalami perubahan anggaran
yaitu Rp.9.000.000,-
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
Rp.166.520.000,-

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan
Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak mengalami
perubahan anggaran yaitu Rp.299.700.000,-

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Rp.21.180.000,-
- b. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor tidak mengalami
perubahan anggaran yaitu Rp.14.730.000,

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.56.307.000,-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.119.624.000,-

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 808.779.500,-
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp.125.400.000,-
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp.788.029.400,-
- d. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Rp.172.142.900,-

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti

- a. Penyediaan Permakanan Rp.60.740.000,-
- b. Penyediaan Sandang tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp.135.090.000,-
- c. Penyediaan Alat Bantu tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp.173.550.000,-
- d. Pemberiaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp.9.600.000,
- e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp.662.898.300,-

- f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp.252.775.000,-
- g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak Rp.5.400.000,-
- h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp. 5.400.000,-
- i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Rp.82.813.400,-
- j. Pemberian Layanan Kedaruratan Rp.54.315.000,-
- k. Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga tidak mengalami perubahan anggaran tidak mengalami perubahan anggaran Rp.10.800.000,-
- l. Pemberian Layanan Rujukan Rp.76.080.000,-
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Rp.8.837.500,-
 - b. Pemberian Layanan Kedaruratan Rp.7.200.000
 - c. Penyediaan Permakanan Rp.10.000.000,-
 - d. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Rp.8.837.500,-

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp.69.118.100,-
- b. Rujukan Anak-Anak Terlantar Rp.21.323.900,-
- c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Rp.41.585.000,-

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Rp.394.232.300,
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Rp.324.730.000,-
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp. 5.835.936.950,-
- d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp. 61.150.000,-

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Makanan Rp.34.340.000,-
- b. Penyediaan Sandang Rp.27.392.000,-
- c. Pelayanan Dukungan Psikososial Rp.5.600.000,-
- d. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Rp.119.627.000,-
- e. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Rp.547.199.000,-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2023 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode tiga bulan, yang terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 48 sub Kegiatan. Jumlah anggaran Tahun 2023 Secara keseluruhan berjumlah Rp. 16.793.308.283,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukungan sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yang ada, Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala Dinas Sosial wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2023 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Wali Kota melalui kepala Bappeda setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI,**



Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 1999101 1 002

